



P U T U S A N

No. 11/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : HERIYANTO, S.T; -----
Tempat lahir : Sleman;-----
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 April 1970;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Trukan, RT 04/RW 08, Krasaan, Desa Jogotirto,
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : Sarjana.;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Yogyakarta oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2012, No: B-4791/0.4.14/Ft.1/12/2012, sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012;-----
2. Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan 4 Januari 2013;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;-----
5. Diperpanjang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal **28 Juli 2013**;-----

Dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, terdiri dari:-----

- a. Muh. Yusron Rusdiono, S.H; -----
- b. Muhammad Fahri Hasyim, S.H; -----
- c. Muhari, S.H;-----
- d. Widodo, S.H.I;-----

Yang beralamat pada Kantor Hukum dan Kurator Muhammad Yusron Rusdiyono, S.H, dan rekan, beralamat di Gilang 03, Baturetno, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. W.13.U1/30/P.Tpkor.Yk/IV/2012, tanggal 30 April 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013 No.11/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **HERIYANTO, S.T** di tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 April 2013, Nomor 22/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor: Reg.Perk: RPK.SUS-06/0.4.14/Ft.1/12/2012 tertanggal 04 Desember 2012, sebagai berikut ; -----

KESATU :

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERIYANTO, ST bersama dengan saksi Drs. HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PAIDJO(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah),pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2006 bertempat diDusun Krasaan Desa Jogotirto Berbah Sleman atau ditempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terjadinya bencana gempa bumi tahun 2006 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Dusun Krasaan Desa Jogotirto Berbah Kabupaten Sleman, telah memperoleh dana bantuan dari Pemerintah yang bersumber dari APBN-P untuk tahun anggaran 2006 sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk rumah yang rusak berat lampiran Bab V butir 1 b yang menetapkan : -----

- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan ;-----
- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan *dipergunakan untuk rehabilitasi dan kosntruksi rumah diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring baik dan atap)*

sis.....



sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela dll) adalah penambahan dan perbaikan kekuatan struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa. -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman nomor 365/Kep.KDH/A/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Penerimaan Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kabupaten Sleman menetapkan untuk Dusun Krasaan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman terdapat 23 (duapuluh tiga) kelompok masyarakat (PokMas) yang beranggotakan 337 (tiga ratus tigapuluh tujuh) orang.-----
- Bahwa proses penerimaan bantuan tersebut disusun kepengurusan Kelompok Masyarakat (PokMas) untuk pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dengan Kriteria rusak berat yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurusan PokMas (BAPKPP) dengan nama PokMas Krasaan 1 sampai dengan PokMas Krasaan 23 dengan anggota (calon) penerima BLM Perumahan kategori rusak berat PokMas 1 sampai dengan PokMas 21 masing-masing sejumlah 15 (lima belas) KK (Kepala Keluarga) sedangkan PokMas 22 dan 23 masing-masing sejumlah 11 (sebelas) KK (Kepala Keluarga). Bahwa susunan Pengurusan PokMas di Dusun Krasaan adalah sebagai berikut :-----

No.	Koordinator PokMas	PokMas
1.	Jalal	Krasaan 1
2.	Suparyanto	Krasaan 2
3.	Paidjo	Krasaan 3
4.	Komar Yunani	Krasaan 4
5.	Muh.Muwardi	Krasaan 5
6.	Mirut Mulyo Sudiro	Krasaan 6
7.	Subarjo	Krasaan 7
8.	Kasidi	Krasaan 8
9.	Jumadi	Krasaan 9
10.	Bambang wahyuntoro	Krasaan 10

11. Surip.....



11.	Surip widodo	Krasaan 11
12.	Purnomo santoso	Krasaan 12
13.	Suroto	Krasaan 13
14.	M.Warji	Krasaan 14
15.	Sumral	Krasaan 15
16.	Muksin	Krasaan 16
17.	Widiyanto	Krasaan 17
18.	Sardiyono	Krasaan 18
19.	Wahyudin	Krasaan 19
20.	Suyatijo	Krasaan 20
21.	Sudarso	Krasaan 21
22.	Asmuri	Krasaan 22
23.	Margono	Krasaan 23

- Bahwa pada tanggal 20 September 2006 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) tahap I antara saksi Guntur Yoga Purnawan selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Desa Jogotirto dengan masing-masing KoordinatorPokMas di Dusun Krasaan dan penandatanganan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Konstruksi Rumah (BAPPD) tahap I masing-masing yang menyatakan bahwa PokMas telah menarik dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebesar Rp.54.000.000,00 (untuk masing-masing PokMas Krasaan 1 sampai dengan Krasaan 21) dan sebesar Rp.39.600.000,00 (untuk masing-masing PokMas Krasaan 22 dan Krasaan 23) ;-----
- Bahwa untuk memproses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan untuk Kategori rusak berat tersebut tersebut masing-masing KoordinatorPokMas mempunyai tugas untuk menyiapkan persyaratan administrasi antara lain :-----
 - 1) Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP), dengan Format 1-SR (Lampiran III B).-----
 - 2) Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2-SR (Lampiran IV B).-----
 - 3) Permohonan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).-----
- 4) Kwitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format : 5-SR (Lampiran VII B).-----
- 5) Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, dengan Format : 5-SR (Lampiran VII B)-----
- 6) Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan , dengan Format : 6-SR (Lampiran IX).-----
- 7) Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 7 (Lampiran X).-----
- 8) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran XI)-----
- 9) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), menggunakan format standar Departemen Keuangan.-----
- 10) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), menggunakan format standar Departemen Keuangan.-----

Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

- Bahwa setelah seluruh syarat-syarat pencairan dana BLM Perumahan untuk PokMas dusun Krasaan terpenuhi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 405209E/118 tanggal 8 November 2006 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/X/2006 tanggal 6 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.319.200.000,00 (tiga milyar tigaratus sembilanbelas juta duaratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD :-----

Cabang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 10 November 2006 sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00900-9	Muksin/Krasaan 16	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00729-3	PAIDJO/Krasaan 3	Rp. 54.000.000.00
3	22.02.4-00831-5	Subarjo/Krasaan 7	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00821-2	Suparyanto/Krasaan 2	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 216.000.000.00

Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 November 2006 sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00833-9	Wahyudin/Krasaan 19	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00835-2	Sardiyono/Krasaan 18	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 108.000.000.00

- SP2D Nomor 405263E/030/118 tanggal 8 Nopember 2006 berdasarkan SPM No 70/XI/2006 tanggal 7 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.315.600.000.00 (tiga milyar tiga ratus limabelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 10 Nopember 2006 sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00746-3	Purnomo Santoso/Krasaan 12	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00837-6	Asmuri/Krasaan 22	Rp. 39.600.000.00
3	22.02.4-00848-1	Sumral/ Krasaan 15	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00877-7	M. Warji/ Krasaan 14	Rp. 54.000.000.00
5	22.02.4-00898-4	Suyatijo/ Krasaan 20	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 255.600.000.00

- SP2D Nomor 405859E/030/118 tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan SPM No 78/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.924.000.000.00 (tiga milyar sembilan ratus duapuluh empat juta rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2012006 sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.04.4-00749-9	Surip Widodo/Krasaan 11	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00757-8	Widiyanto/ Krasaan 17	Rp. 54.000.000.00
3	22.02.4-00795-5	Muh.Mawardi/ Krasaan 5	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00806-6	Bambang Wahyuntoro/Krasaan 10	Rp. 54.000.000.00
5	22.02.4-00809-0	Matheus Jumadi/Krasaan 9	Rp. 54.000.000.00
6	22.02.4-00824-8	Djalal/ Krasaan1	Rp. 54.000.000.00
7	22.02.4-00836-4	Sudarso/ Krasaan21	Rp. 54.000.000.00
8	22.02.4-00843-0	Suroto/ Krasaan 13	Rp. 54.000.000.00
9	22.02.4-00854-6	Mirut Mulyo/ Krasaan 6	Rp. 54.000.000.00
10	22.02.4-00860-0	Kasidi/ Krasaan 8	Rp. 54.000.000.00
11	22.02.4-00875-3	Komar Yunani/ Krasaan 4	Rp. 54.000.000.00
12	22.02.4-00909-5	Margono/ Krasaan 23	Rp. 39.600.000.00
JUMLAH			Rp. 633.600.000.00

Sehingga keseluruhan dana yang dicairkan kepada 23 PokMas pada tahap I sebesar Rp.1.213.200.000.00 (satu milyar duaratus tigabelas juta duaratus ribu rupiah) selanjutnya uang sejumlah tersebut dari masing-masing rekening di atas ditarik/dicairkan oleh pemegang rekening masing-masing tanggal 17 dan 20 Nopember 2006;-----

- Namun atas inisiatif dari Kepala Dukuh Krasaan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) satu minggu sebelum penerimaan bantuan tersebut, dilakukan rapat di rumah saksi SUATMIRAH yang dihadiri oleh seluruh KoordinatorPokMas, Terdakwa, saksi Drs. HIDAYAT, saksi PAIDJO, dan saksi SUATMIRAH (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). -----
- Bahwa dalam rapat tersebut disepakati dibentuk kelompok kearifan lokal yaitu kelompok yang bertugas untuk mengelola pengumpulan uang dari masyarakat penerima bantuan yang mana uangnya tersebut untuk digunakan membantu masyarakat yang belum menerima bantuan, dengan pengurus kelompok kearifan lokal adalah saksi Drs. HIDAYAT sebagai ketua, Terdakwa sebagai sekretaris dan saksi PAIDJO sebagai bendahara;-----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BLM Tahap I dicairkan oleh masing-masing Koordinator PokMas Dusun Krasaan yang kemudian diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp.3.600.000.00 (tiga juta enamratus ribu rupiah) dan saat itu juga dilakukan pemotongan kepada masing-masing KK sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh masing-masing Koordinator PokMas menyerahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal (KKL) sehingga jumlah seluruh dana hasil pemotongan untuk tahap I sebesar Rp.67.400.000.00 (enampuluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Pada tanggal 27 Nopember 2006 telah dilakukan penandatanganan amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Tahap II antara saksi Guntur Yoga Purnawan selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Desa Jogotirto, dengan ketua/koordinator PokMas, Krasaan 1 sampai dengan 23, masing-masing KK mendapat bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, penyaluran dana untuk tahap II sejumlah Rp.11.400.000.00 (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Dana bantuan tersebut dicairkan dengan SP2D Nomor 412697E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPM No 194/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp.11.422.800.000.00 (sebelas miliar empat ratus duapuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00746-3	Purnomo Santoso/Krasaan 12	Rp. 171.000.000.00
2	22.04.4-00749-9	Surip Widodo/Krasaan 11	Rp. 171.000.000.00
3	22.02.4-00795-5	Muh.Mawardi/ Krasaan 5	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00806-6	Bambang Wahyuntoro/Krasaan 10	Rp. 171.000.000.00

5.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	22.02.4-00809-0	Matheus Jumadi/Krasaan 9	Rp. 171.000.000.00
6	22.02.4-00824-8	Djalal/ Krasaan1	Rp. 171.000.000.00
7	22.02.4-00848-1	Sumral/ Krasaan15	Rp. 171.000.000.00
8	22.02.4-00854-6	Mirut Mulyo/ Krasaan 13	Rp. 171.000.000.00
9	22.02.4-00860-0	Kasidi/ Krasaan 8	Rp. 171.000.000.00
10	22.02.4-00875-3	Komar Yunani/ Krasaan 4	Rp. 171.000.000.00
11	22.02.4-00877-7	M.Warji/ Krasaan 14	Rp. 171.000.000.00
12	22.02.4-00898-4	Suyatijo/ Krasaan 20	Rp. 171.000.000.00
13	22.02.4-00900-9	Muksin/Krasaan 16	Rp. 171.000.000.00
JUMLAH			Rp. 2.223.000.000.00

- SP2D Nomor 412698E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPM No 195/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp.14.181.600.000.00 (empat belas milyar seratus delapan puluh satu juta enamratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00729-9	PAIDJO/Krasaan 3	Rp. 171.000.000.00
2	22.02.4-00757-8	Widiyanto/Krasaan 17	Rp. 171.000.000.00
3	22.02.4-00821-2	Suparyanto/Krasaan 2	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00831-5	Subarjo/Krasaan 7	Rp. 171.000.000.00
5	22.02.4-00833-9	Wahyudin/Krasaan19	Rp. 171.000.000.00
6	22.02.4-00835-2	Sardiyono/Krasaan 18	Rp. 171.000.000.00
JUMLAH			Rp. 1.026.000.000.00

- SP2D Nomor 413662E/030/118 tanggal 20 Desember 2006 berdasarkan SPM No 217/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai Rp.15.060.000.00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain

Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00836-4	Sudarso/Krasaan 21	Rp. 171.000.000.00
2	22.02.4-00837-6	Asmuri/Krasaan 22	Rp. 125.400.000.00
3	22.02.4-00843-0	Suroto/Krasaan 13	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00909-5	Margono/Krasaan 23	Rp. 125.400.000.00
JUMLAH			Rp. 592.800.000.00

Dana yang disalurkan pada 23 anggota PokMas Tahap II adalah sebesar Rp.3.841.800.000.00(tiga milyar delapanratus empat puluh satu juta delapanratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Dana BLM Tahap II dicairkan oleh masing-masing KoordinatorPokMas Dusun Krasaan yang kemudian diserahkan kepada masing-masing KK sebesar Rp.11.400.000.00(sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga dilakukan pemotongan kepada masing-masing KK dengan jumlah bervariasi antara Rp.250.000,00 s/d Rp.300.000,00 per KK kemudian dikumpulkan oleh masing-masing Koordinator PokMas dan diserahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal (KKL) dengan jumlah seluruh pemotongan dana untuk tahap II sebesar Rp.259.850.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan sembilan juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh saksi PAIDJO adalah Rp.327.250.000,00(tigaratus duapuluh tujuh juta duaratus limapuluh ribu rupiah) -----

- Bahwa dengan adanya pemotongan dana bantuan yang mengatasnamakan kearifan lokal maka Gubernur DI Yogyakarta mengeluarkan surat Nomor : 361 / 1992 tanggal 30 Mei 2007, bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal sebagai berikut :-----

1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota PokMas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan.....



bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007 terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap.-----

2. Semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota PokMas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.-----
3. Semua anggota PokMas berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah .-----
4. Dana bantuan Pembangunan Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang luar daftar anggota PokMas bersangkutan.-----
5. Dana bantuan Pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar : Konsultan Manajemen (Propinsi, Kabupaten), Fasilitator (senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Propinsi D.I. Yogyakarta.-----

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa semua anggota PokMas berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sejumlah Rp. 15.000.000.00.-, (lima belas juta rupiah) per Kepala Keluarga, namun saksi PAIDJO dengan persetujuan dari Drs. HIDAYAT selaku Ketua Kelompok Kearifan Lokal, Terdakwa selaku sekretaris dan dan saksi SUATMIRAH selaku Kepala Dukuh Krasaan dengan melawan hukum telah memotong dana bantuan tersebut dari anggota PokMas yang seluruhnya sejumlah Rp.327.250.000,00 (tiga ratus duapuluh tujuh juta duaratus limapuluh ribu rupiah), yang pada kenyataannya atas persetujuan saksi Drs. HIDAYAT, Terdakwa, dan saksi SUATMIRAH, uang tersebut oleh saksi PAIDJO dipergunakan untuk menguntungkan orang lain dengan penggunaan sebagai berikut :-----

- Pengeluaran dana untuk 42 rumah yang tidak mendapat bantuan dana rekonstruksi rumah @Rp.1.300.000,00 = Rp.54.600.000,00
- Pengeluaran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran dana untuk 34 rumah yang mendapatkan bantuan dana rekonstruksi rumah tetapi tidak mampu @ Rp.200.000,00 = Rp.6.800.000,00
- Pengembalian dana kearifan lokal untuk 4orang @Rp.3.600.000,00
= Rp.14.400.000,00
- Penerima dana kearifan 80 orang @Rp.1.000.000,00 = Rp.80.000.000,00
- Santunan bagi yang tercoret 4 orang@Rp.3.000.000,00 = Rp.12.000.000,00
- Pengembalian 3 orang (Mirut,Pawiro, Awik) @Rp.1.000.000,00 =
Rp. 3.000.000,00
- Pengembalian untuk 4 orang(Widodo, Budi, Bambang, Badar) @.Rp.750.000,00
= Rp.3.000.000,00

Jumlah Keseluruhan =Rp. 173.800.000,00

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 153.450.000,00, (Rp. 327.250.000,00, dikurangi Rp. 173.800.000,00) dipergunakan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Drs. HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PAIDJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, keuangan negara mengalami kerugian sebagaimana Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Yogyakarta nomor SR-3707/PW12/5/2011 tanggal 3 Oktober sebesar Rp. Rp. 327.250.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta duaratus limapuluhribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;---
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa HERIYANTO,ST selaku Sekretaris Kelompok Kearifan Lokal bersama dengan saksi PAIDJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi DRS.HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu atau ditempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan, turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal terjadinya bencana gempa bumi tahun 2006 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Dusun Krasaan Desa Jogotirto Berbah Kabupaten Sleman, telah memperoleh dana bantuan dari Pemerintah yang bersumber dari APBN-P untuk tahun anggaran 2006 sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk rumah yang rusak berat lampiran Bab V butir 1 b yang menetapkan : -----

- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan ;-----
- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan *dipergunakan untuk rehabilitasi dan kosntruksi rumah diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring baik dan atap) sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah setelah digunakan untuk membangun.....*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela dll) adalah penambahan dan perbaikan kekuatan struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa. -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman nomor 365/Kep.KDH/A/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Penerimaan Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kabupaten Sleman menetapkan untuk Dusun Krasaan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman terdapat 23 (duapuluh tiga) kelompok masyarakat (PokMas) yang beranggotakan 337 (tiga ratus tigapuluh tujuh) orang.-----
- Bahwa proses penerimaan bantuan tersebut disusun kepengurusan Kelompok Masyarakat (PokMas) untuk pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dengan Kriteria rusak berat yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurusan PokMas (BAPKPP) dengan nama PokMas Krasaan 1 sampai dengan PokMas Krasaan 23 dengan anggota (calon) penerima BLM Perumahan kategori rusak berat PokMas 1 sampai dengan PokMas 21 masing-masing sejumlah 15 (lima belas) KK (Kepala Keluarga) sedangkan PokMas 22 dan 23 masing-masing sejumlah 11 (sebelas) KK (Kepala Keluarga). Bahwa susunan Pengurusan PokMas di Dusun Krasaan adalah sebagai berikut :-----

No.	Koordinator PokMas	PokMas
1.	Jalal	Krasaan 1
2.	Suparyanto	Krasaan 2
3.	Paidjo	Krasaan 3
4.	Komar Yunani	Krasaan 4
5.	Muh.Muwardi	Krasaan 5
6.	Mirut Mulyo Sudiro	Krasaan 6
7.	Subarjo	Krasaan 7
8.	Kasidi	Krasaan 8
9.	Jumadi	Krasaan 9
10.	Bambang wahyuntoro	Krasaan 10
11.	Surip widodo	Krasaan 11

12. Purnomo.....



12.	Purnomo santoso	Krasaan 12
13.	Suroto	Krasaan 13
14.	M.Warji	Krasaan 14
15.	Sumral	Krasaan 15
16.	Muksin	Krasaan 16
17.	Widiyanto	Krasaan 17
18.	Sardiyono	Krasaan 18
19.	Wahyudin	Krasaan 19
20.	Suyatijo	Krasaan 20
21.	Sudarso	Krasaan 21
22.	Asmuri	Krasaan 22
23.	Margono	Krasaan 23

- Bahwa pada tanggal 20 September 2006 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah (SPPB) tahap I antara saksi Guntur Yoga Purnawan selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Desa Jogotirto dengan masing-masing Koordinator PokMas di Dusun Krasaan dan penandatanganan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Konstruksi Rumah (BAPPD) tahap I masing-masing yang menyatakan bahwa PokMas telah menarik dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebesar Rp.54.000.000,00 (untuk masing-masing PokMas Krasaan 1 sampai dengan Krasaan 21) dan sebesar Rp.39.600.000,00 (untuk masing-masing PokMas Krasaan 22 dan Krasaan 23) ;-----
- Bahwa untuk memproses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan untuk Kategori rusak berat tersebut tersebut masing-masing Koordinator PokMas mempunyai tugas untuk menyiapkan persyaratan administrasi antara lain :-----
 1. Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP), dengan Format 1-SR (Lampiran III B).-----
 2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2-SR (Lampiran IV B).-----
 3. Permohonan.....



3. Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).-----
4. Kwitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format : 5-SR (Lampiran VII B).-----
5. Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, dengan Format : 5-SR (Lampiran VII B)-----
6. Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan , dengan Format : 6-SR (Lampiran IX).-----
7. Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 7 (
8. Langsung (SPP-LS), menggunakan format standar Departemen Keuangan Lampiran X).-----
9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran XI)-----
10. Surat Permintaan Pembayaran.-----
11. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), menggunakan format standar Departemen Keuangan.-----

Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

- Bahwa setelah seluruh syarat-syarat pencairan dana BLM Perumahan untuk PokMas dusun Krasaan terpenuhi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 405209E/118 tanggal 8 November 2006 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/X/2006 tanggal 6 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.319.200.000,00 (tiga milyar tigaratus sembilanbelas juta duaratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD :-----

Cabang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 10 November 2006 sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00900-9	Muhsin/Krasaan 16	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00729-3	PAIDJO/Krasaan 3	Rp. 54.000.000.00
3	22.02.4-00831-5	Subarjo/Krasaan 7	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00821-2	Suparyanto/Krasaan 2	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 216.000.000.00

Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00833-9	Wahyudin/Krasaan 19	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00835-2	Sardiyono/Krasaan 18	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 108.000.000.00

- SP2D Nomor 405263E/030/118 tanggal 8 Nopember 2006 berdasarkan SPM No 70/XI/2006 tanggal 7 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.315.600.000.00 (tiga milyar tiga ratus limabelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 10 Nopember 2006 sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00746-3	Purnomo Santoso/Krasaan 12	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00837-6	Asmuri/Krasaan 22	Rp. 39.600.000.00
3	22.02.4-00848-1	Sumral/ Krasaan 15	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00877-7	M. Warji/ Krasaan 14	Rp. 54.000.000.00
5	22.02.4-00898-4	Suyatijo/ Krasaan 20	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 255.600.000.00

- SP2D Nomor 405859E/030/118 tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan SPM No 78/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.924.000.000.00 (tiga milyar sembilan ratus duapuluh empat juta rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan
Langsung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2012006 sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.04.4-00749-9	Surip Widodo/Krasaan 11	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00757-8	Widiyanto/ Krasaan 17	Rp. 54.000.000.00
3	22.02.4-00795-5	Muh.Mawardi/ Krasaan 5	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00806-6	Bambang Wahyuntoro/Krasaan 10	Rp. 54.000.000.00
5	22.02.4-00809-0	Matheus Jumadi/Krasaan 9	Rp. 54.000.000.00
6	22.02.4-00824-8	Djalal/ Krasaan1	Rp. 54.000.000.00
7	22.02.4-00836-4	Sudarso/ Krasaan21	Rp. 54.000.000.00
8	22.02.4-00843-0	Suroto/ Krasaan 13	Rp. 54.000.000.00
9	22.02.4-00854-6	Mirut Mulyo/ Krasaan 6	Rp. 54.000.000.00
10	22.02.4-00860-0	Kasidi/ Krasaan 8	Rp. 54.000.000.00
11	22.02.4-00875-3	Komar Yunani/ Krasaan 4	Rp. 54.000.000.00
12	22.02.4-00909-5	Margono/ Krasaan 23	Rp. 39.600.000.00
JUMLAH			Rp. 633.600.000.00

Sehingga keseluruhan dana yang dicairkan kepada 23 PokMas pada tahap I sebesar Rp.1.213.200.000.00 (satu milyar duaratus tigabelas juta duaratus ribu rupiah) selanjutnya uang sejumlah tersebut dari masing-masing rekening di atas ditarik/dicairkan oleh pemegang rekening masing-masing tanggal 17 dan 20 Nopember 2006;-----

- Namun atas inisiatif dari Kepala Dukuh Krasaan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) satu minggu sebelum penerimaan bantuan tersebut, dilakukan rapat di rumah saksi SUATMIRAH yang dihadiri oleh seluruh Koordinator PokMas, Terdakwa, saksi Drs. HIDAYAT, saksi PAIDJO, dan saksi SUATMIRAH (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). -----
- Bahwa dalam rapat tersebut disepakati dibentuk kelompok kearifan lokal yaitu kelompok yang bertugas untuk mengelola pengumpulan uang dari masyarakat penerima bantuan yang mana uangnya tersebut untuk digunakan membantu masyarakat yang belum menerima bantuan, dengan pengurus kelompok kearifan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearifan lokal adalah Drs. HIDAYAT sebagai ketua, Terdakwa sebagai sekretaris dan saksi PAIDJO sebagai bendahara;-----

- Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Kelompok Kearifan lokal mempunyai tugas dan wewenang Menyalin laporan keuangan dari bendahara-----
- Bahwa Dana BLM Tahap I dicairkan oleh masing-masing Koordinator PokMas Dusun Krasaan yang kemudian diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp.3.600.000.00 (tiga juta enamratus ribu rupiah) dan saat itu juga dilakukan pemotongan kepada masing-masing KK sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh masing-masing Koordinator PokMas menyerahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal (KKL) sehingga jumlah seluruh dana hasil pemotongan untuk tahap I sebesar Rp.67.400.000.00 (enampuluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Pada tanggal 27 Nopember 2006 telah dilakukan penandatanganan amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Tahap II antara saksi Guntur Yoga Purnawan selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Desa Jogotirto, dengan ketua/koordinator PokMas, Krasaan 1 sampai dengan 23, masing-masing KK mendapat bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, penyaluran dana untuk tahap II sejumlah Rp.11.400.000.00 (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Dana bantuan tersebut dicairkan dengan SP2D Nomor 412697E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPM No 194/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp.11.422.800.000.00 (sebelas miliar empat ratus duapuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan sebagai berikut :-----

No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00746-3	Purnomo Santoso/Krasaan 12	Rp. 171.000.000.00
2	22.04.4-00749-9	Surip Widodo/Krasaan 11	Rp. 171.000.000.00
3	22.02.4-00795-5	Muh.Mawardi/ Krasaan 5	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00806-6	Bambang Wahyuntoro/Krasaan 10	Rp. 171.000.000.00
5	22.02.4-00809-0	Matheus Jumadi/Krasaan 9	Rp. 171.000.000.00
6	22.02.4-00824-8	Djalal/ Krasaan1	Rp. 171.000.000.00
7	22.02.4-00848-1	Sumral/ Krasaan15	Rp. 171.000.000.00
8	22.02.4-00854-6	Mirut Mulyo/ Krasaan 13	Rp. 171.000.000.00
9	22.02.4-00860-0	Kasidi/ Krasaan 8	Rp. 171.000.000.00
10	22.02.4-00875-3	Komar Yunani/ Krasaan 4	Rp. 171.000.000.00
11	22.02.4-00877-7	M.Warji/ Krasaan 14	Rp. 171.000.000.00
12	22.02.4-00898-4	Suyatijo/ Krasaan 20	Rp. 171.000.000.00
13	22.02.4-00900-9	Muhsin/Krasaan 16	Rp. 171.000.000.00
JUMLAH			Rp. 2.223.000.000.00

- SP2D Nomor 412698E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPM No 195/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp.14.181.600.000.00 (empat belas milyar seratus delapan puluh satu juta enamratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00729-9	PAIDJO/Krasaan 3	Rp. 171.000.000.00
2	22.02.4-00757-8	Widiyanto/Krasaan 17	Rp. 171.000.000.00
3	22.02.4-00821-2	Suparyanto/Krasaan 2	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00831-5	Subarjo/Krasaan 7	Rp. 171.000.000.00
5	22.02.4-00833-9	Wahyudin/Krasaan19	Rp. 171.000.000.00
6	22.02.4-00835-2	Sardiyono/Krasaan 18	Rp. 171.000.000.00
JUMLAH			Rp. 1.026.000.000.00

- SP2D Nomor 413662E/030/118 tanggal 20 Desember 2006 berdasarkan SPM No 217/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai Rp.15.060.000.00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat BLM.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan sebagai berikut :-----

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00836-4	Sudarso/Krasaan 21	Rp. 171.000.000.00
2	22.02.4-00837-6	Asmuri/Krasaan 22	Rp. 125.400.000.00
3	22.02.4-00843-0	Suroto/Krasaan 13	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00909-5	Margono/Krasaan 23	Rp. 125.400.000.00
JUMLAH			Rp. 592.800.000.00

Dana yang disalurkan pada 23 anggota PokMas Tahap II adalah sebesar Rp.3.841.800.000.00(tiga milyar delapanratus empat puluh satu juta delapanratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Dana BLM Tahap II dicairkan oleh masing-masing Koordinator PokMas Dusun Krasaan yang kemudian diserahkan kepada masing-masing KK sebesar Rp.11.400.000.00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga dilakukan pemotongan kepada masing-masing KK dengan jumlah bervariasi antara Rp.250.000,00 s/d Rp.300.000,00 per KK kemudian dikumpulkan oleh masing-masing Koordinator PokMas dan diserahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal (KKL) dengan jumlah seluruh pemotongan dana untuk tahap II sebesar Rp.259.850.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan sembilan juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh saksi PAIDJO adalah Rp.327.250.000,00 (tigaratus duapuluh tujuh juta duaratus limapuluh ribu rupiah) -----
- Bahwa dengan adanya pemotongan dana bantuan yang mengatasnamakan kearifan lokal maka Gubernur DI Yogyakarta mengeluarkan surat Nomor : 361 / 1992 tanggal 30 Mei 2007, bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal sebagai berikut :-----
 1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota PokMas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi dan Rekontruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007 terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap.-----

2. Semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota PokMas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.-----

3. Semua anggota PokMas berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah .-----

4. Dana bantuan Pembangunan Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang luar daftar anggota PokMas bersangkutan.-----

5. Dana bantuan Pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar: Konsultan Manajemen (Propinsi, Kabupaten), Fasilitator (senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Propinsi D.I. Yogyakarta.-----

- Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa semua anggota PokMas berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sejumlah Rp. 15.000.000.00.-, (lima belas juta rupiah) per Kepala Keluarga namun saksi PAIDJO dengan persetujuan dari Drs. HIDAYAT selaku Ketua Kelompok Kearifan Lokal, Terdakwa selaku sekretaris Kelompok Kearifan Lokal dan dan saksi SUATMIRAH selaku Kepala Dukuh Krasaan telah memotong dana bantuan tersebut dari anggota PokMas yang seluruhnya sejumlah Rp.327.250.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta duaratus limapuluh ribu rupiah), yang pada kenyataannya atas persetujuan Drs. HIDAYAT, Terdakwa, saksi SUATMIRAH, uang tersebut oleh saksi PAIDJO dipergunakan untuk menguntungkan orang lain yang tidak berhak dengan penggunaan sebagai berikut :-----

- Pengeluaran dana untuk 42 rumah yang tidak mendapat bantuan dana rekonstruksi rumah @Rp.1.300.000,00 = Rp.54.600.000,00
- Pengeluaran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran dana untuk 34 rumah yang mendapatkan bantuan dana rekonstruksi rumah tetapi tidak mampu @ Rp.200.000,00 = Rp.6.800.000,00
- Pengembalian dana kearifan lokal untuk 4orang @Rp.3.600.000,00
= Rp.14.400.000,00
- Penerima dana kearifan 80 orang @Rp.1.000.000,00 = Rp.80.000.000,00
- Santunan bagi yang tercoret 4 orang@Rp.3.000.000,00 = Rp.12.000.000,00
- Pengembalian 3 orang (Mirut,Pawiro, Awik) @Rp.1.000.000,00 =
Rp. 3.000.000,00
- Pengembalian untuk 4 orang(Widodo, Budi, Bambang, Badar) @.Rp.750.000,00
= Rp.3.000.000,00

Jumlah Keseluruhan =Rp. 173.800.000,00

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 153.450.000,00, (Rp. 327.250.000,00, dikurangi Rp. 173.800.000,00) dipergunakan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Drs. HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PAIDJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, keuangan negara mengalami kerugian sebagaimana Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Yogyakarta nomor SR-3707/PW12/5/2011 tanggal 3 Oktober sebesar Rp. Rp. 327.250.000,00 (tiga ratus duapuluh tujuh juta duaratus limapuluhribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;---
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Setelah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk: Rpk.Sus.07/0.4.14/Ft.1/12/2012, tanggal 11 April 2013, yang pada pokoknya
memohon.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heriyanto, S.T, dengan putusan, sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto, S.T, bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyanto, S.T, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa Heriyanto, S.T, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 84.450.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;-----
4. Menyatakan barang bukti No.1 sd 23, berupa:-----
 1. 23 (dua puluh tiga) tanda terima uang dari Pokmas 1 sampai dengan pokmas 23;-----
 2. 1 (satu) lembar penerimaan dana kearifan lokal untuk Rt dan Rw Padukuhan Krasaan;-----
 3. 1 (satu) lembar data penerimaan dana kearifan lokal Padukuhan Krasaan; ---
 4. 1(satu) lembar data dana kearifan lokal bagi warga tidak mampu;-----
 5. 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan;--

6. 1 (satu)



6. 1 (satu) lembar data dana kearifan lokal bagi team fasilitator;-----
7. 1 (satu) bendel tanda penerimaan dana dari masyarakat pada Pokmas 1 sampai dengan Pokmas 23 tahap II;-----
8. 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan;--
9. 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan;--
10. 23 (dua puluh tiga) bendel foto copy lembar verifikasi dokumen administrasi pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Sleman;-----
11. 1 (satu) bendel fotocopy Pedoman Operasional rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Sleman;-----
12. 8 (delapan) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Sleman nomor : 365/Kep.KDH/A/2006 tentang penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Sleman;-----
13. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman nomor : 116/Kep.KDH/A/2007 tentang penerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Kabupaten Sleman untuk kategori rumah rusak sedang;-----
14. 2 (dua) lembar fotocopy surat penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Kabupaten Sleman kategori rumah rusak ringan;-----
15. 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar fotocopy kuitansi bukti pembayaran dana PR3PG;-----
16. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 405209E/030/118 tanggal 08-11-2006;-----
17. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 405263E/030/118 tanggal 08-11-2006;-----
18. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 405859E/030/118 tanggal 13-11-2006;-----
19. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 412698E/030/118 tanggal 09-11-2006;-----
20. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No :
412697E/030/118 tanggal 12-12-2006;-----
21. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No :
413662E/030/118 tanggal 20-12-2006;-----
22. 23 (dua puluh tiga) bendel fotocopy amandemen surat perjanjian penyaluran
bantuan rekons rumah (SPPB);-----
23. 1 (satu) lembar fotocopy daftar penerimaan pokmas 1-23 Dusun Krasaan
Jogotirto Berbah Sleman;-----

Digunakan dalam perkara Drs. Hidayat;-----

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah membaca pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa Heriyanto, S.T dan
Terdakwa Heriyanto, S.T dalam persidangan pada tanggal 15 April 2013;-----

Setelah membaca Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 April 2013 sebagai
berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto, S.T, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama –
sama sebagai perbuatan berlanjut**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyanto, S.T dengan pidana penjara
selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Heriyanto,S.T., untuk
membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut jika Terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
4. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Heriyanto, S.T, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan Terdakwa Heriyanto, S.T, tetap ditahan;-----
6. Memerintahkan barang bukti, No. urut 1 sampai dengan 23 sebagaimana tertera, dibawah ini:-----
 1. 23 (dua puluh tiga) tanda terima uang dari Pokmas 1 sampai dengan pokmas 23;-----
 2. 1 (satu) lembar penerimaan dana kearifan lokal untuk Rt dan Rw Padukuhan Krasaan;-----
 3. 1 (satu) lembar data penerimaan dana kearifan lokal Padukuhan Krasaan; ---
 4. 1(satu) lembar data dana kearifan lokal bagi warga tidak mampu;-----
 5. 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan;-
 6. 1 (satu) lembar data dana kearifan lokal bagi team fasilitator;-----
 7. 1 (satu) bendel tanda penerimaan dana dari masyarakat pada Pokmas 1 sampai dengan Pokmas 23 tahap II;-----
 8. 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan;-
 9. 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan;--
 10. 23 (dua puluh tiga) bendel foto copy lembar verifikasi dokumen administrasi pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Sleman;-----
 11. 1 (satu) bendel fotocopy Pedoman Operasional rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Sleman;-----
 12. 8 (delapan) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Sleman nomor : 365/Kep.KDH/A/2006 tentang penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Sleman;-----
 13. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman nomor : 116/Kep.KDH/A/2007 tentang penerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Kabupaten Sleman untuk kategori rumah rusak sedang;-----
 14. 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 2 (dua) lembar fotocopy surat penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Kabupaten Sleman kategori rumah rusak ringan;-----

15. 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar fotocopy kuitansi bukti pembayaran dana PR3PG;-----

16. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 405209E/030/118 tanggal 08-11-2006;-----

17. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 405263E/030/118 tanggal 08-11-2006;-----

18. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 405859E/030/118 tanggal 13-11-2006;-----

19. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 412698E/030/118 tanggal 09-11-2006;-----

20. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 412697E/030/118 tanggal 12-12-2006;-----

21. 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No : 413662E/030/118 tanggal 20-12-2006;-----

22. 23 (dua puluh tiga) bendel fotocopy amandemen surat perjanjian penyaluran bantuan rekons rumah (SPPB);-----

23. 1 (satu) lembar fotocopy daftar penerimaan pokmas 1-23 Dusun Krasaan Jogotirto Berbah Sleman;-----

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Suatmirah,Amd Binti Darmo Pawiro;-----

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST** terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No; 22/Pid-Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding No: 03/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo No: 22/ Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST** telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 08 Februari 2013-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST.** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 22/Pid-Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 17/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 April 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST.** telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 10 Mei 2013.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pid-Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 16/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 April 2013. Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST.** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 03 Mei 2013.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berdasar relaas tanggal 20 Mei 2013 telah diberi kesempatan yang cukup untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ; -----

Menimbang, bahwa perkara No 22/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 24 April 2013, yang kemudian pada tanggal 30 April 2013 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST** mengajukan permintaan banding, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat

diterima.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa **HERIYANTO,ST** dipidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan argumentasi dan alasan sebagai berikut :-----

- **Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;**-----

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;-----

Dalam pertimbangan Putusan halaman 268 dan 269, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alasan penjatuhan hukuman dari sisi Terdakwa **HERIYANTO, ST**.-----

Dengan lebih banyak mengeksplorasi tujuan pembedaan hanya pada sisi Terdakwa **HERIYANTO, ST** dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut akibat pidana korupsi yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, apalagi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada saat kondisi masyarakat sedang hancur setelah dihajar gempa bumi.-----

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dari sisi sosiologis dan penyelamatan keuangan negara, tindak pidana korupsi juga mengakibatkan terenggutnya hak-hak dasar warga negara, menurutnya kualitas pelayanan publik, rusaknya sendi-sendi prinsip dari sistem pengelolaan keuangan negara serta meningkatnya kesenjangan sosial.----

Dengan mencermati berbagai pertimbangan tersebut maka nampak bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut menjadi pertimbangan yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*).-----

Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Dr.Drs. IGM Nurjana, SH., Mhum, akibat korupsi menimbulkan dampak negatif yang serius terkait dengan permasalahan pembangunan nasional meliputi beberapa aspek, yakni;-----

- a. Kehidupan politik dan ekonomi nasional.-----
- b. Kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan.-
- c. Terkoporasi pada kelemahan pengawasan pembangunan nasional.-----

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Terdakwa Heriyanto, ST berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara tersebut menurut hemat kami terlalu ringan, tidak sebanding dengan kadar perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh hakim terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Majelis hakim dalam perkara a quo membenarkan dan menyetujui adanya pembentukan kelompok Kearifan Lokal untuk memotong bantuan yang diterima warga sepanjang diserahkan kepada untuk anggota masyarakat yang mendapat kerusakan sedang dan ringan.-----

Pembenaran pembentukan kelompok Kearifan Lokal oleh Majelis Hakim menunjukan ketidakkonsistenan Majelis Hakim karena disatu sisi mengakui adanya kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Yogyakarta secara total lost (semua potongan dianggap sah), namun di sisi lain membenarkan adanya sebagian potongan yang diserahkan pada sebagian masyarakat lain.-----

3. Majelis Hakim tidak konsisten dalam upaya pemindaan/penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa **HERIYANTO, ST.**-----

Dengan tidak menjatuhkan pidana denda, Majelis Hakim tidak memiliki iktikad baik dalam mengupayakan sejauh mungkin pemulihan kerugian keuangan negara, khususnya melalui pengembalian keuangan negara yang telah digunakan oleh Terdakwa **HERIYANTO, ST.**-----

Dengan



Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana maupun yang tercantum dalam RUU KUHP, oleh karenanya pidana denda seharusnya dapat dirasakan sifat nestapa dengan membayar dendanya.-----

- **Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang;**-----

Majelis Hakim lebih mengedepankan keterangan Terdakwa **HERIYANTO, ST** ketimbang keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan.-----

Oleh karenanya tidak konsistennan Majelis Hakim juga nampak pada pertimbangan putusan yang menyebutkan mengakui adanya jumlah kerugian negara namun terhadap elemen jumlah penyusun jumlah kerugian keuangan negara tersebut Majelis Hakim menolak mengakui tanpa disertai penjelasan yang logis. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut menjadi pertimbangan yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveeerd*).-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tanggal 31 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pid.Sus/2012/P.Tpikor-Yk dibatalkan dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta membebaskan Pemohon Banding dari segala tuntutan Hukum. Mengeluarkan Pemohon Banding dari Rumah Tahanan Negara dan merehabitasi nama Pemohon Banding. Atau memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Adapun dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding maupun Jawaban terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding adalah tentang;-----

- Keberadaan Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur No 19A Tahun 2007 yang batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.-----
- Keberadaan Asas bahwa hukum tidak bisa berlaku surut.-----
- Adanya kebohongan atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh beberapa orang saksi (saksi Pelapor).-----

-Keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberadaan laporan hasil Audit BPKP yang batal demi hukum.-----
- Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.-----
- Unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.-----
- Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pid.Sus/2012 /P.Tpkor.Yk. tanggal 24 April 2013, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Memori serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST**, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu pertama terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang. ; -----
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ; -----
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ; -----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan-----
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apabila Penuntut Umum mengatakan, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan, adalah kurang tepat oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang hampir seluruhnya mengatakan bahwa Terdakwa **HERIYANTO, ST** dipilih sebagai kelompok Kearifan Lokal bersama-sama dengan saksi Drs Hidayat dan Pajo yang perkaranya dipisah/split, karena

menurut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pandangan masyarakat setempat, mereka adalah orang yang baik dan ringan kaki, suka menolong.-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya pemotongan dana bantuan dari para penerima bantuan juga bukan inisiatif Terdakwa **HERIYANTO, ST**, melainkan inisiatif Kepala Dusun, yang kemudian diputuskan dalam rapat musyawarah Dusun.-----

Menimbang, bahwa yang patut dipertimbangkan pula adalah bahwa rumah Terdakwa **HERIYANTO**, dipergunakan untuk Posko bencana alam, yang sudah barang tentu dengan fasilitas yang diperlukan disediakan juga oleh Terdakwa **HERIYANTO, ST**.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan.-----

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum mengatakan tidak adanya hukuman denda, Penuntut Umum mengatakan Majelis Hakim tidak memiliki iktikad baik dalam mengupayakan sejauh mungkin pemulihan kerugian keuangan negara, khususnya melalui pengembalian keuangan negara yang telah digunakan oleh Terdakwa **HERIYANTO, ST**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pernyataan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak memiliki iktikad baik, adalah pernyataan yang tidak pada tempatnya dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya denda, menurut Pasal 3 Undang-Undang No; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No; 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifatnya adalah fakultatif, yaitu Hakim dapat menjatuhkan hukuman denda atau tidak oleh karena sifatnya tidak imperatif atau wajib;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa cara mengadili Majelis Hakim tidak dilaksanakan menurut undang-undang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah cukup sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat umumnya, oleh karena itu permohonan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mohon agar hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap diri terdakwa diperberat atau sama dengan hukuman yang diminta dalam tuntutan, dipandang tidak cukup beralasan sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa hukuman pidana penjara atas diri terdakwa tidak perlu ditambah atau diperberat. ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Banding yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa **HERIYANTO, ST** dari segala tuntutan hukum. Oleh karena hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah cukup sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat umum. Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST** dipandang tidak cukup beralasan sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HERIYANTO, ST** berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa agar tetap berada dalam tahanan. ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 APRIL 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2012 /P.Tpkor.Yk., yang dimohonkan banding. ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **HERIYANTO, ST** dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat pasal 21 , 27, 193 , 241, 242 KUHP jo pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Banding Penasihat Hukum Terdakwa **HERIYANTO, ST**: -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 24 April 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk, yang dimintakan banding tersebut. -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). ; -----

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS tanggal 11 JULI 2013 oleh kami H.SUGENG ACHMAD YUDHI, SH, Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH. Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH
2. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH

PANITERA PENGANTI

HERU PRAYITNO. SH.